

ACEH DAN KONFLIK AGAMA: KONSTRUKSI PADA HARIAN REPUBLIKA

Agus Triyono, Ahmad Joko Setyawan

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: agus.triyono@ums.ac.id

Abstrak: Media memiliki ideologi masing-masing dalam memahami suatu peristiwa atau isu tertentu. Dengan perbedaan tersebut, satu fakta yang sama dapat dijadikan berita yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan mengenai pembakaran gereja yang terjadi pada tanggal 13 oktober 2015, di Aceh Singkil pada surat kabar harian Republika. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana framing (pembingkai)an pemberitaan di Surat Kabar Harian Republika pada bulan Oktober sampai dengan November 2015 mengenai konflik Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi dengan menggabungkan teknik analisis data menggunakan empat perangkat analisis framing Entman, yaitu pendefinisian masalah (*define problem*), perkiraan masalah (*diagnose causes*), penilaian moral (*make moral judgement*), dan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Temuan peneliti menunjukkan bahwa Surat Kabar Republika membingkai konflik Aceh Singkil adanya pelanggaran regulasi tempat ibadah yang memicu terjadi pembakaran dan kurang responsifnya aparat untuk mencegah terjadinya konflik hingga menewaskan satu orang warga.

Kata kunci: Media Massa, Framing, Konflik Sosial

PENDAHULUAN

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang memiliki karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, agama, suku, kepercayaan, aliran politik, serta budaya tujuan yang berbeda. Dalam sejarah manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut konflik tidak dapat dihindari (Wirawan, 2010).

Indonesia menjadi Negara yang memiliki banyak suku dan budaya yang beragam, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Badan Pusat Statistik dalam website resminya <https://www.bps.go.id> yang diakses 09/03/2019 memaparkan bahwa ada ratusan nama suku besar, dan itu belum termasuk subsukunya.

Selain itu Indonesia juga mempunyai 6 Agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Keberagaman ini menciptakan keindahan dalam sikap bertoleransi, namun tidak dapat dihindari terjadinya konflik antar Suku dan Agama.

Dalam menanggapi berbagai konflik yang terjadi, media mempunyai peran penting dalam pengolahan suatu konflik karena media sebagai penyumbang informasi terbesar kepada publik. Maraknya isu yang simpang siur, menjadikan media semakin berusahakeras untuk menyajikan fakta dalam beritanya. media memiliki dua sisi yaitu sisi negatif dan positif. Pada sisi negatif, media dapat mempertahankan agar konflik itu tetap terjadi dan pada sisi positifnya media juga dapat menyelesaikan konflik dengan rekomendasinya agar situasi damai tercipta

(Akpan, 2013). Media menyediakan berbagai informasi mengenai dunia politik, lingkungan, sosial, dan isu-isu yang sedang naik dipermukaan (Bratic, 2008). Isu yang beredar kadang memposisikan media menciptakan propaganda yang beimplikasi terhadap kemajuan media tersebut yang menganut asas media komersil (Nusyur, 2017). Beberapa dekade terakhir ini sistem kepemilikan telah berubah dengan adanya kebijakan privatisasi. Media yang seharusnya menjadi milik publik, telah dijual kepada swasta. Akibatnya adalah berita yang dihasilkan hanya akan mengikuti kepentingan para pemilik modal (Triyono, 2012).

Secara teoritis menurut Adorno (Prasetya, 2001) ada tiga posisi media dalam pemberitaan konflik. Pertama adalah *issue intensifier*, dalam hal ini media berposisi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Dalam posisi ini media mem-blow up realitas yang jadi isu menjadi transparan. Kedua, *conflict diminsher*, dalam posisi ini media sengaja menenggelamkan suatu isu, terutama bila isu yang menyangkut media tersebut. Ketiga, *conflict resolution*, media diposisi ini menjadi penengah dalam sebuah konflik dengan memunculkan pemberitaan isu dalam berbagai perspektif serta mengarahkan kelompok yang bertikai pada penyelesaian konflik.

Padapenelitiankaliini,penelittertarik untuk mengambil konflik keagamaan yang terjadi di Aceh Singkil sebagai kajian utama. Aceh menjadi tempat yang sangat ikonik dengan kekentalan budaya dan Agama Islamnya, sehingga dijuluki sebagai serambi Mekkah. Filsafah hidup orang Aceh adalah intregasi antara *hukom ngon adat* (Agama dan Adat) terdapat dalam pepatah daerah "*Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut*" (Hukum [Agama] dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan). Hal ini dapat dipahami bahwa antara budaya dan ajaran Islam

telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh selama rautsan tahun (Nurdin, 2016). Oleh karena itu Islam menjadi *way of life* yang mengkristal dalam budaya Aceh. Dalam sistem, pranata, hingga struktur sosial sangat menonjol, yang artinya Aceh menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Hal ini semakin terasa saat bergulirnya era reformasi, munculnya aspirasi yang menginginkan agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia, minimal di wilayah mereka. Khusus untuk mewujudkan keistimewaan pertama yakni penerapan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, pada tanggal 9 Agustus 2001 disahkan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Proviinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) (Kholiq, 2005).

Konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil sudah terjadi sejak tahun 1979 hingga terakhir pada tahun 2015, penyebabnya tak lain adalah pelanggaran ikrar toleransi antara umat Islam dan Kristen. Dalam perjanjian ikrar yang sudah disepakati oleh kedua umat di Wilayah ini mengenai jumlah gereja yang berada di wilayah tersebut. Namun karena semakin lama jumlah jamaah gereja semakin banyak, membuat Gereja yang disepakati semakin tidak bisa menampung seluruh jamaat yang berada di wilayah tersebut. Disinilah permasalahan konflik ini muncul kembali, pembangunan gereja dilakukan karena alasan Gereja yang sudah ada tidak dapat menampung lagi jamaat yang semakin banyak. Tiga gereja terbakar dan sekitar 8.000 warga kristiani terpaksa mengungsi akibat konflik yang kembali pecah (Republika, 2015). Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang berada di Aceh Singkil. Karena perbedaan antar kedua umat beragama ini menjadi ancaman setiap saat dan dapat pecah kembali kapan saja.

Peneliti menajadikan harian

Republika sebagai obyek penelitian, tentunya dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, Republika menjadi harian surat kabar yang berideologikan Islam dan harian ini tersebar hampir secara menyeluruh di wilayah Indonesia, sehingga kekuatannya berpengaruh terhadap tindak masyarakat selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari surat kabar ini. *Kedua*, dalam beberapa penelitian Republika menunjukkan keberpihakannya terhadap Islam saat memberitakan peristiwa keagamaan. Didirikan 1993 dengan restu Presiden ke-2 Indonesia yaitu Soeharto serta mendapat dukungan finansial dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesi (ICMI), kini Republika diterbitkan oleh Mahaka Media. Dengan misi yang jelas yaitu melayani komunitas Muslim, Republika berhasil tumbuh hingga saat ini, meskipun dilabeli sebagai “pers Islami” yang biasanya mempunyai sirkulasi kecil dan umur yang pendek (Steele, 2018). Perbedaan surat kabar Republika dengan yang lainnya adalah berfokus pada solusi permasalahan yang akan diangkat dalam Republika, bukan hanya memberitakan permasalahannya yang akan menambah kegelisahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pemberitaan konflik di Aceh, Singkil oleh Surat Kabar Republika?.

Penelitian serupa yang menggunakan Surat kabar yang mengangkat isu konflik agama sebagai bahan kajian juga pernah dilakukan. Mahmudah meneliti Kompas dan Republika memberitakan insiden pembakaran masjid yang berada di Tolikara, Papua. Berdasarkan analisa yang didapat sepanjang edisi 20-24 Juli 2015, menunjukkan frame Kompas terhadap kasus ini terjadi karena kesalahpahaman sehingga tidak ada pihak yang harus disalahkan, dan solusi terbaiknya adalah saling memaafkan dan mengutamakan sikap toleransi. Sedangkan pada harian Republika menampilkan frame yang

berbeda. Republika membingkai kasus ini sebagai kasus hukum, yaitu sebuah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Sehingga kasus ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusi (HAM), dan solusi terbaik dari permasalahan ini adalah menegakkan hukum secara adil dan transparan, serta menghimbau umat Islam agar tidak terprovokasi oleh kejadian tersebut.

Pemberitaan konflik menjadi sebuah nilai sendiri untuk menarik masyarakat mengkonsumsinya. Isu yang beredar kadang memosisikan media untuk menciptakan propaganda yang berimplikasi terhadap kemajuan media tersebut yang menganut asas media komersil (Nusyur, 2017). Pada prinsipnya media massa membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting oleh media dengan teknik pemilihan dan penonjolan. Media memberi penekanan mengenai isu yang lebih penting bagi khalayak. Media mungkin tidak akan selalu berhasil menginformasikan kepada publik hal apa yang dipikirkan, namun berhasil memberitau audiens nya tentang apa yang harus dipikirkan (Santosa, 2017).

McQuail (2000) berpendapat bahwa media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas, bersifat publik, dan mampu memberikan poluliaritas kepada siapa saja yang muncul di media massa. Dari perspektif budaya, media massa telah menjadi acuan utama untuk menentukan definisi-definisi terhadap suatu perkara dan media massa memberikan gambaran atas realitas sosial (Morissan, 2013). Media sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dengan informasi yang setiap hari *update* atau mengulang berita yang terus menerus disuguhkan kepada khalayak sehingga tidak bisa terhindarkan (Plavšić, 2014). Sering tidak disadari oleh

kita bahwa "realitas" yang dipaparkan oleh media berbeda dari "realitas" yang sesungguhnya terjadi. Melalui berita yang didengar dan dilihat, audience digiring untuk memahi berita yang telah dibingkai oleh media massa. Dengan ini audience sudah terperangkap oleh pola konstruksi media (Muslich, 2008).

Penjelasan dari framing sendiri adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis suatu berita. Cara pandang tersebut pada akhirnya akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2005). Pengertian sederhananya adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak agar mudah dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik perhatian.

Istilah konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu tersebut menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Rachmavina, 2012). Istilah konstruksi atas realitas sosial menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Berger dan Luckmann melalui bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* pada tahun 1966. Dalam buku tersebut Berger dan Luckman menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Bungin, 2008)

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif.

Kualitatif sendiri adalah pendekatan yang berupaya untuk menjelaskan suatu realitas dengan menggunakan deskriptif berbentuk kalimat. Selain itu metode penelitian kualitatif juga membantu kita untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan (Pujileksono, 2015).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber data langsung yang diberikan langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misal melalui orang lain ataupun dokumen (Sugiyono, 2007). Data primer dalam penelitian ini berupa kumpulan teks berita yang diambil dari surat kabar *Republika* tentang konflik yang terjadi di Singkil, Aceh pada bulan oktober sampai dengan November 2015. Untuk data sekunder, peneliti melibatkan buku, artikel, jurnal, dan juga penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. (Rahman, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah instrumen data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali data-data lampau secara sistematis dan objektif (Kriyantono, 2006). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan teks berita mengenai konflik di Aceh Singkil pada bulan oktober sampai dengan november 2015 dari koran *Republika*.

Dalam penelitian ini unit analisisnya berupa teks berita mengenai konflik pembakaran gereja di Aceh Singkil. Jangka waktu yang dilakukan peneliti dari bulan Oktober hingga November 2015.

Tabel 1. Berita Harian Surat Kabar Republika

No.	Judul	Tanggal
1	Konflik Aceh Singkil Jangan Berlarut	15 Oktober 2015
2	JK Soroti Izin Gereja	15 Oktober 2015
3	Pengungsi dari Aceh Singkil Diminta Pulang	16 Oktober 2015
4	Intelijen Dinilai Lemah	16 Oktober 2015
5	Meretas Perdamaian di Aceh Singkil	17 Oktober 2015
6	Regulasi Rumah Ibadah Dievaluasi	17 Oktober 2015
7	Tersangka Aceh Singkil Ditahan	18 Oktober 2015
8	Bara dalam Sekam di Rumah Ibadah	21 Oktober 2015
9	Kemendagri Dorong Revisi Aturan RUmah Ibadah	21 Oktober 2015
10	Menteri Agama Ingin PBM Disempurnakan	21 Oktober 2015
11	Retaknya Tiga Dekade Perdamaian	22 Oktober 2015
12	Pesantren, Gereja, dan Meluasnya Kebun Sawit	23 Oktober 2015
13	Aroma Politik Dibalik Konflik	24 Oktober 2015
14	Tak Ada Konflik Susulan	12 November 2015
15	Memahami Toleransi di Negeri Kasih Sayang	12 November 2015

Sumber: (Republika,2015)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing digunakan untuk membedah cara media saat mengkontruksi fakta (Budi, 2020). Dalam analisis ini akan mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif media tersebut (Sobur, 2015). Metode ini cocok untuk mengetahui kecenderungan sikap media dalam pemberitaannya melalui surat kabar. Entman melihat framing dalam dua

dimensi besar, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain (Nuha, 2016). Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita (Anggoro, 2014).

Dalam pandangan entman, framing dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi penempatan yang lebih besar daripada yang lainnya.

Tabel 2 - Perangkat Framing Entman

Define Problems	Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Diagnose causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make moral judgement (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendegitimasi suatu tindakan?
Treatment recommendation (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah / isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media merupakan sebuah alat yang dapat menentukan ideologi yang mendominasi dan berakhir pada kekuasaan terhadap golongan tertentu untuk membangun sebuah opini dan persepsi khalayak umum tanpa ada pemaksaan ataupun kekerasan (Mahdi, 2015). Seperti halnya Republika yang memiliki ideologi maupun persepsi sendiri mengenai suatu peristiwa salahsatunya adalah konflik yang terjadi di Aceh, Singkil. Dalam hal ini Republika bebas menentukan judul dan isi berita konflik yang sedang terjadi untuk dibaca oleh khalayak umum.

Dalam penelitian ini, perangkat framing entman akan membantu memahami bagaimana pembedaan berita dalam surat kabar Republika dalam konflik yang terjadi di Aceh, Singkil pada bulan oktober dan November tahun 2015. Dalam melakukan analisis teks, peneliti memiliki pandangan berdasarkan 4 elemen, yaitu mendefinisikan masalah (*define problems*), memperkirakan sumber masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan menentukan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Berikut adalah pembedaan Republika mengenai kasus pembakaran gereja di Aceh, Singkil:

Pelanggaran Regulasi Tempat Ibadah Picu Konflik

Define Problems

Pada pemberitaan ini, Republika mendefinisikan permasalahan yang terjadi di Aceh Singkil sebagai persoalan regulasi tempat ibadah. Perjanjian regulasi yang sudah disepakati pada tahun 2001 mengizinkan empat undung-undung (gereja semipermanen) dan satu gereja (bangunan permanen) di wilayah kabupaten Aceh Singkil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh

Azwar (30 tahun) peserta aksi pada 6 oktober 2015 yang mendesak agar gereja yang tidak memiliki izin segera ditertibkan.

“Azwar menjelaskan, empat undung-undung itu sejak tahun 2001 telah berdiri di empat kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Suro, Kecamatan Danau Paris, dan Kecamatan Simpang Kanan.” (Republika, 21 Oktober 2015).

Republika mengambil pernyataan dari salahsatu pengunjung rasa mengingat sepekan sebelum terjadinya pembakaran gereja, masyarakat dan juga masa yang menamai kelompok Pemuda Peduli Islam (PPI) berunjuk rasa menuntut penertiban gereja dan undung-undung tidak berizin atau liar.

Republika juga memberikan keterangan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyoroti izin Gereja dilokasi konflik.

“Ya laporannya bahwa ada dulu izin untuk gereja, kemudian bertambah menjadi 17, mereka setuju untuk dikurangi. Cuma belum dijalankan keputusannya”. Selain itu beliau juga menambahkan pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pendirian tempat ibadah. Aturan tersebut berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan menteri dalam negeri.” (Republika. 15 Oktober 2015)

Dalam pemberitaannya, Republika mengambil judul “JK Soroti Izin Gereja” sekaligus mempertegas bahwa konflik yang terjadi tidak lain dipicu oleh regulasi perizinan Gereja. Penambahan gereja menjadi 17 adalah salahsatu pemicunya, dan tidak sigapnya pihak berwenang

karna mengabaikan tanda-tanda akan munculnya kerusakan akibat masalah perizinan tersebut.

“Republika memperkuat informasi mengenai pemicu konflik dengan menambahkan informasi dari LSM Jaringan Survei Inisiatif (JSI), yang selama ini menyoroti masalah keamanan di Aceh, dalam keterangannya mengenai perizinan rumah ibadah jadi salah satu pemicu pembakaran gereja di Aceh Singkil.” (Republika. 15 Oktober 2015)

JSI sendiri adalah lembaga survey yang sering sekali melakukan survey di daerah Aceh. Terlihat dari pengalaman lembaga yang berada di websitenya, kebanyakan survey yang dilakukan terkait isu yang berada di daerah Aceh.

Dalam satu kesempatan, Republika mewawancarai Roka, salahsatu jemaat gereja mengenai bangunan yang terbakar di desa Suka Makmur dan juga lokasi penembakan di Desa Dangguran. Dia menjelaskan ketidaktahuannya apakah gereja yang dibakar tersebut sudah memiliki izin atau belum. Namun menurutnya pengurusan izin pendirian rumah ibadah non islam terbilang sulit selama puluhan tahun di Aceh Singkil.

“Ya memanglah susah mendapatkan izin, buktinya dari tahun 1962 sampai 2015 engga keluar izinnya”. (Republika, 21 Oktober 2015)

Republika disini ingin melihat dari sudut pandang jemaat gereja yang gerejanya dibakar oleh masa dan mendapati bahwa untuk melakukan perizinan pembangunan untuk rumah ibadah non Islam memang cukup susah, dan terbukti dari tahun 1962 memang tidak keluar izin tersebut. Pada kutipan lainnya Roka menambahkan bahwa mengapa tidak boleh didirikan

rumah ibadah permanen bagi penganut agamanya.

“Kenapa enggak boleh permanen? Sementara, yang punya duit juga kita (Umat Nasrani). Iman kepercayaan itu kan masing-masing. Kita saling menghargai sajalah.”

Dari teks diatas terlihat kekecewaannya atas kerumitan perizinan rumah ibadah, namun sama sekali tidak menyinggung soal perizinan yang sudah disepakati pada tahun 2001. Ia menganggap bentuk sebuah toleransi adalah mengimani kepercayaan masing-masing dan saling menghargai.

“Hal ini diperkuat oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Henriette Hutabarat Lebang mengatakan, tidak ada maksud gereja untuk tidak mengurus perijinan. “Pada kenyataannya, untuk mengurus perizinan tempat ibadah sangat sulit”. Ia menambahkan sering kali perizinan tak dapat diperoleh meski sudah diupayakan secara maksimal.” (Republika. 15 Oktober 2015)

Dalam kutipan dari Ketua Umum PGI ini Republika menyimpulkan bahwa memang benar untuk mengurus perizinan tempat ibadah non muslim atau gereja sangatlah sulit, itu dijelaskan sendiri oleh ketua Umum PGI yang dalam hal ini juga ia tidak bermaksud untuk tidak mengurus perizinan tersebut.

Diagnose Causes

Republika menyebutkan bahwa sepekan sebelum terjadi pembakaran gereja yaitu pada tanggal 6 oktober 2015 ada unjuk rasa di depan kantor bupati Aceh Singkil. Masa yang berjumlah sekitar 300 orang yang menamai Pemuda Peduli Islam (PPI) itu menuntut Bupati

Aceh Singkil Safriadi segera menertibkan gereja-gereja yang berdiri tanpa izin. Para pemuda ini menilai keberadaan rumah ibadah illegal mencederai kesepakatan yang telah dirajut bersama pada tahun 2001.

“PPI lantas mendesakkan tenggat waktu satu pekan terhitung sejak tanggal 6 oktober 2015. Dengan begitu, pada tanggal 13 oktober 2015 semua gereja di wilayah Aceh Singkil, selain lima rumah ibadah yang berdiri sesuai perjanjian tahun 2001, diminta dibongkar.” (Republika, 21 Oktober 2015).

Dalam berita ini republika ingin menyampaikan bahwa ada desakan dari masyarakat yang tidak setuju adanya bangunan gereja liar di Aceh Singkil sepekan sebelum terjadinya pembakaran tersebut. Masa sudah meminta agar rumah ibadah yang liar segera ditertibkan dan diberikan tenggat waktu selama sepekan.

Menurut informasi yang dihimpun oleh Republika, tuntutan dari masa PPI dan masyarakat tidak segera ditanggapi, hingga pada tanggal 12 Oktober justru baru ditanggapi.

“Azwar salahsatu masa yang ikut menuntut menuturkan, pada tengah malam, masih tanggal 12 oktober, Bupati dan perwakilan warga lipat kajang sudah mencapai kesepakatan dengan cukup a lot, yakni ada 10 gereja liar yang akan dibongkar pada tanggal 19 oktober 2015. Namun, hasil rapat itu sempat ditolak oleh masa di Lipat Kajang. Sampai akhirnya bupati diperbolehkan untuk berkunjung menemui perwakilan massa di Markas Koramil Simpang Kanan. Hari pun mulai subuh tanggal 13 oktober 2015. Massa sudah terlanjur bersiap dengan alat pembongkaran

bangunan. Sempat ditenangkan tokoh muslim setempat, massa lalu surut dan berjanji hanya ingin melakukan pawai dan tak merusak apapun. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi ketika melewati salahsatu gereja di desa Suka Makmur. Massa pun melakukan pembakaran tanpa ada perlawanan oleh warga setempat.” (Republika, 21 Oktober 2015).

Dalam pemberitaan diatas, Republika menjelaskan detail kronologi terjadinya pembakaran, dari tuntutan massa kepada bupati sampai pada akhirnya massa memutuskan untuk membakar gereja. Sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kurangnya respon dari pemerintahan setempat ketika tuntutan pada 6 oktober baru ditanggapi saat 12 oktober, satu hari sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh massa.

Republika juga mengumpulkan informasi lebih dalam mengenai perjanjian yang dibuat sebelumnya pada tahun 2001, menyambangi seorang peneliti dan juga dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Lhoksumawe dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh Selain sebagai dosen, itu ia juga menjadi Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA) dan bergiat di Jaringan Antar-Iman Indonesia (JAIL). Saat ini juga didapuk sebagai dewan pakar di Dewan Kesenian Aceh (DKA),. Jantho yaitu Teuku Kemal Fasya.

“Kemal menjelaskan bahwa di dalam wilayah Singkil tidak hanya ada satu suku asli saja, namun juga ada beberapa suku karena wilayah tersebut juga berbatasan dengan Sumatera Selatan. Memang perkembangan pembangunan undung-undung memunculkan ketegangan sejak tahun 1970. “Ketika secara eksesif itu gereja-gereja

terbangun, terjadi shock" (Republika, 21 Oktober 2015).

Republika dengan narasumbernya ingin menjelaskan bahwa Memang perkembangan pembangunan undung-undung memunculkan ketegangan sejak tahun 1970. Dengan berdirinya gereja-gereja, masyarakat muslim terasa terganggu. Dapat dijelaskan pada kutipan diatas mengenai kata "eksesif" yang diucapkan Kemal fasya menurut kbbi adalah sebagai keadaan yang melampaui kebiasaan atau ketentuan yang sudah berlaku dalam lingkungan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan gereja-gereja memunculkan keadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan di daerah ini. Seperti pada perjanjian tahun 2001 mengenai pembangunan gereja yang sudah disepakati dengan daerah.

Make Moral Judgement

Penilaian moral yang diberikan Republika, bahwa pembakaran gereja yang terjadi di Aceh Singkil bukanlah gesekan antar umat beragama yaitu Nasrani dan Muslim. Sudah lama masyarakat Aceh Singkil hidup saling berdampingan secara harmonis.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil Rasyiduddin menjelaskan bahwa konflik yang sedang terjadi bukanlah luapan konflik antarumat beragama. Umat islam dan Kristen di Aceh Singkil hidup lama secara harmonis. Hanya saja masalah mencuat dalam hal pendirian rumah ibadah yang tanpa mengindahkan aturan serta kesepakatan. Bahkan, pembiaran ini sudah menggejala sejak tahun 1979."

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Kepala Desa Suka Makmur, Juli Sedarma Berutu, beliau menjelaskan bahwa

hubungan yang harmonis antarumat di desanya dan Aceh Singkil pada umumnya.

"Sebagai bukti keharmonisan dan toleransi, di Desa Suka Makmur berdiri tiga rumah ibadah, yakni gereja HKI (yang dibakar massa), gereja GKPPD, dan Masjid As-Salam. Bahkan, satu pesantren, Pondok Pesantren (Dayah) Darul Marhamah yang berdiri tepat bersisian dengan gereja GKPPD Desa Suka Makmur." (Republika, 12 November 2015)

Bukti yang diucapkan oleh kepala Desa Suka Makmur tersebut sudah cukup kuat untuk mengungkap bahwa keharmonisan yang terjadi masyarakat Muslim dan Nasrani sudah berjalan lama.

Berbagai pihak mendesak pemerintah bertindak tegas agar peristiwa yang terjadi di Aceh Singkil tidak menyebar luas ke daerah lain, diantaranya adalah Ketua PBNU Said Aqil Siroj dan juga tokoh muda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

"Said Aqil Siroj menyampaikan "Apa pun alasan yang melatarbelakangi, aksi main hakim sendiri terlebih dilakukan dengan cara kekerasan tidak dibenarkan oleh hukum." beliau pun meminta semua pihak untuk tenang dan tidak terpancing atas insiden pembakaran gereja ini. Ia pun menegaskan, Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan dan meminta aparat bertindak persuasif dengan sesegera mungkin membuat langkah-langkah mediasi." (Republika, 15 oktober 2015)

Sementara itu, tokoh muda Muhammadiyah Saleh Partonan Daulay mengatakan bahwa isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) diseputar kejadian pembakaran harus segera dihentikan.

“Di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikitpun lengah. Apalagi isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan”. Saleh mendesak agar aparat keamanan menelusuri duduk perkara kasus ini. Dengan begitu pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.” (Republika, 15 oktober 2015)

Republika dalam beritanya memasukan dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili oleh ketu PBNU sendiri Said Aqil Siraj dan juga Muhammadiyah yang diwakil oleh tokoh muda Muhammadiyah Saleh Partonan Daulay, kedua tokoh ormas tersebut sepakat agar konflik yang terjadi jangan sampai menyebar ke daerah dan tidak mudah terpancing, hal ini tertuang dalam judul berita yang dimuat Republika yaitu “*Konflik Aceh Singkil Jangan Berlarut*”.

Treatment Recommendation

Dalam menyelesaikan permasalahan pasca kerusuhan 13 oktober 2015, Republika mendapat ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat setempat.

“Empat hari pasca pembakaran gereja, para pemuka agama hadir rapat tertutup dengan pangdam Iskandar Muda Mayjen (TNI) Agus Kriswanto dan Kapolda NAD Irjen (Pol) Husein Hamidi di Kantor Camat Gunung Meriah. Pembahasan rapat ini disinyalir terkait negoisasi daftar final gereja-gereja illegal yang akan diterbitkan 19 oktober.” (Republika, 12 November 2015)

Tepat pada tanggal 19 Oktober 2015 tim Republika menyaksikan pembongkaran hari pertama yang

yang dilakukan di Desa Mandumpang. pembongkaran atau penertiban gereja-gereja yang tidak berizin dilaksanakan.

“Hari pertama penertiban selama 30 menit, puluhan aparat satpol PP Aceh Singkil merobohkan bangunan gereja Katolik Desa Mandumpang Seluas 7x10 meter persegi. Tidak ada kisruh maupun cekcok mulut sama sekali dalam upaya pembongkaran.”

Dalam teks berita diatas menunjukkan sudah adanya kesepakatan dan tidak ada protes dari jemaat gereja. Camat setempat Suro Abdul Manaf menuturkan bahwa pembongkaran ini merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, Muslim dan Nasrani.

“Pihak non Muslim saudara kita itu sudah menyetujui. Demi kebaikan bersama, mereka rela (sejumlah gereja-gereja illegal dibongkar).” (Republika, 12 November 2015).

“Republika juga memberikan sudut pandang dari pengurus gereja GKPPD Desa Siompin, Paima Berutu berumur 35 tahun Ia terlihat tegar menyaksikan gerejanya ditertibkan hingga menjadi puing. Namun tangisan beliau pun pecah ketika ingin menyampaikan perjuangan membangun gereja yang memiliki 520 jemaat itu. Namun Paima juga mengakui bahwa gereja tersebut tidak memiliki izin lantaran sejumlah syarat yang tak terpenuhi.” (Republika, 12 November 2015).

Dalam teks diatas menunjukkan bahwa walaupun masyarakat atau jemaat gereja sudah merelakan gerejanya ditertibkan, namun tampak kesedihan karena gereja itu sudah dibangun sejak 1964 atas perjuangan para jemaat gereja, namun mereka lebih ingin perdamaian dan jalan tengah yang membuat perdamaian tercipta.

Selain penertiban beberapa gereja yang tak berizin, Republika juga dalam beritanya menyarankan untuk mengkaji ulang tentang peraturan rumah ibadah. Salah satu yang menginginkan adanya revisi aturan rumah ibadah yaitu Kemendagri, dalam judul berita yang diberikan Republika "*Kemendagri Dorong Revisi Aturan Rumah Ibadah*".

"Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mematangkan rencana revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Revisi ini dinilai mendesak mengingat kasus pembakaran ibadah di Tolikara, Papua dan Aceh Singkil, NAD." (Republika, 21 Oktober 2015)

Hal tersebut ditanggapi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, hal ini dicantumkan pada judul berita Republika yaitu "*Menteri Agama Ingin PBM Disempurnakan*". Lukman hakim mengatakan bahwa rencana revisi PBM harus untuk penyempurnaan peraturan terkait dengan pendirian rumah ibadah. Tujuannya semua masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama memiliki cara pandang yang sama terkait regulasi di bidang pendirian rumah ibadah.

"Tentu dalam kesempatan ini kami pemerintah mengharapkan masukan dari *stakeholder* para pemangku kepentingan, khususnya tokoh agama dan ormas keagamaan". Selain itu juga kemenag meminta masukan kepada para akademis yang mendalami persoalan keagamaan. Lukman berharap dengan adanya masukan, peraturan ini menjadi sempurna dan dapat mengakomodasi masyarakat Indonesia yang majemuk." (Republika, 21 Oktober 2010).

Dalam teks diatas memperlihatkan bahwa keseriusan para pemangku kebijakan seperti Kemenag dan juga Kemendagri menginginkan adanya kajian ulang mengenai PBM mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk. Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional. Dalam masyarakat majemuk akan menimbulkan perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik yang terjadi di masyarakat. Hal ini sangat relevan terjadi di Indonesia karena Negara ini terdiri dari beberapa pulau dan suku yang berbeda.

Usai konflik Aceh Singkil, peraturan baru diterapkan yaitu *Qonun/Perda Aceh Nomor 4 Tahun 2006* tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pembangunan tempat ibadah. Peraturan ini berisyarat pendirian rumah ibadah yaitu ada 140 orang penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap, adanya dukungan masyarakat minimal 110 orang yang bukan pengguna tempat ibadah tersebut, rekomendasi keuchik atau camat serta FKUB dan Kankemenag. Peraturan ini dirasa lebih mempermudah daripada peraturan sebelumnya yaitu Pergub NAD No 25 Tahun 2007. Hal ini tercantum dalam website *aceh.kemenag.go.id* yang diakses 27 januari 2020.

Aparat kurang responsif *Define Problem*

Dalam pemberitaan ini, Republika mendefinisikan bahwa aparat dinilai lemah dalam peristiwa penyerangan dan pembakaran yang terjadi di Aceh Singkil.

"Peristiwa penyerangan dan pembakaran gereja di Aceh Singkil dipandang mencerminkan lemahnya peran intelijen aparat hukum. Sejumlah pihak menilai konflik ini mestinya sudah bisa diantisipasi." (Republika, 16 Oktober 2015).

Dalam teks diatas, Republika mencantumkan dengan judul yang langsung menjurus kepada kinerja intelejen, yaitu *"Intelijen Dinilai Lemah"*. Judul tersebut menggambarkan bagaimana kinerja intelijen di Indonesia yang tidak bisa mengantisipasi terjadinya konflik.

"Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Komisi II DPR Azis Syamsudin, bukan sekali ini saja aparat hukum kecolongan. Ia mengingatkan beberapa bulan lalu juga terjadi kericuhan berbau SARA yang menyebabkan terbakarnya sebuah Masjid di Tolikara Papua." (Republika, 16 Oktober 2015).

Dalam teks diatas, Republika menyambungkan kejadian SARA yang terjadi di Tolikara Papua dengan kejadian yang ada di Aceh Singkil. Hal ini menjadi catatan bahwa Intelijen kita masih lemah dan kurang responsif dalam menilai suatu masalah. Komisi II sendiri merupakan satu dari 11 komisi DPR yang memiliki ruang lingkup tugas dibidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur Negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, dan juga pertanian dan reforma agrarian.

"Azis Syamsudin menambahkan berencana menggelar rapat dengan Menko Polhukam Luhut Pandjahitan dalam waktu dekat. "ini kita antisipasi agar tidak terjadi lagi, baik ditempat tertentu maupun ditempat lain" (Republika, 16 Oktober 2015)

Diagnose Couses

Pada tahap *Diagnose Couses*, pihak berwenang dinilai mengabaikan tanda-tanda akan munculnya kericuhan akibat permasalahan perizinan yang mencuat. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari anggota Komisi III dari dapil Aceh

Muhammad Nasir Djamil.

"Menurut Nasir, sebenarnya potensi konflik itu sudah diketahui oleh kepala daerah, pemuka agama, pemuka adat, TNI, dan Polri. "Tapi, kepala daerahnya abai dalam masalah ini". (Republika, 16 Oktober 2015)

Komisi III sendiri adalah salahsatu dari sebelas komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asaasi manusia HAM, dan keamanan. Hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan dari peneliti Institute for Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi, ia menilai pemerintah gagal meredam potensi kerusuhan. Ia mempertanyakan kinerja komunitas intelejen daerah (Kominda) yang mestinya bisa mendeteksi potensi kericuhan.

"Artinya disini, pemerintah daerah yang gagal meredam potensi itu". Tutar peneliti dari Isess ini. Ia pun menilai bahwa kebanyakan aparatur meremehkan situasi. Asumsinya, mereka merasa sudah punya sampul yang bisa mempengaruhi jaringan-jaringan radikal di daerahnya." (Republika, 16 Oktober 2015)

Institute for Security and Strategic Studies (Isess) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam dalam kajian isu militer, pertahanan, keamanan, dan strategis lainnya dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, dan HAM.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengakui adanya kelemahan prediksi oleh Kapolres Aceh Singkil terkait penyerangan gereja.

"Hal itu membuat bentrokan yang dipicu oleh pembakaran gereja pun tidak dapat dicegah. "Sudah ditanya

Kapolda(Aceh)apakahbutuhbackup, dijawab tidak” Ujar Badrodin. Hal ini seperti ini semestinya memang tergantung kepada satuan wilayah (kasatwil). Ia pun mengklaim selalu memberikan arahan kepada kasatwil terkait ancaman konflik.” (Republika, 17 Oktober 2015)

Dari teks diatas, Republika ingin mempertegas bahwa memangantisipasi dari aparat hukum masih kurang. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pembakaran gereja dan juga satu korban jiwa. Badrodin dalam teks diatas juga lebih menyoroti kinerja danantisipasi dari satuan wilayah yang terjadi konflik.

Make moral judgement

Sisi moral yang dimunculkan Republika mengenai kurangnya keseriusan aparat dan Pemda dalam menangani desakan yang sudah dilakukan oleh warga dalam aksi 6 Oktober 2015. Menurut Azwar, massa PPI diterima oleh wakil Bupati saat aksi, pada saat itu Bupati sedang tidak ada ditempat. Namun tuntutan tersebut baru ditanggapi pada tanggal 12 Oktober 2015. Azwar menuturkan pada tengah malam tanggal 12 oktober bupati dan perwakilan warga mencapai kesepakatan dengan cukup alot, bahwa ada 10 gereja liar yang akan dibongkar pada tanggal 19 oktober, Namun hasil rapat tersebut sempat ditolak oleh massa, haripun masuk subuh tanggal 13 Oktober 2015, massa sudah terlanjur bersiap dengan alat pembongkaran bangunan. Hal tesebut sempat ditenangkan oleh tokoh muslim setempat, dan didepan tokoh muslim tersebut massa berjanji hanya melakukan pawai dan tak merusak apapun. Namun begitu pawai melewati salah satu gereja, massa justru melakukan pembakaran, kendati tidak ada perlawanan dan pencegahan, massa bergerak ke desa lain. Hal serupapun terjadi, namun warga yg

berada di Dangguran sudah bersiap untuk menahan, dan terjadilah bentrokan.

Sisi moral yang ingin dimunculkan oleh Republika disini memperlihatkan bahwa kurangnya penanganan dari aparat dan pemerintahan yang dapat menyebabkan pecahnya konflik,dan ini bisa terjadi dimanapun jika pemerintah dan aparat kurang peka terhadap isu yang terjadi di Indonesia.

Salah seorang jemaat gereja Roka, menuturkan bahwa kejadian berlangsung begitu mendadak, semua penduduk desa takut termasuk yang beragama islam. Kekhawatiran semakin bertambah saat mendengar kejadian di Dangguran serta tersebar kabar adanya korban tewas. Warga pun beramai-ramai mengungsi termasuk warga Islam.

“Kami mengungsi setelah ada bentrok di Desa Dangguran. Takutnya massa membabi-butu” (Republika, 18 Oktober 2015)

Republika juga berusaha untuk mendapat informasi dari jemaat gereja yang terbakar, ini adalah salah satu upaya Republika untuk menghadirkan beberapa sudut pandang agar informasi yang didapat dan disampaikan ke khalayak tidak terlihat berat sebelah. Disini Republika ingin memperlihatkan bahwa bukan hanya warga nasrani saja yang ketakutan saat terjadinya konflik, namun warga muslim yang bertempat tinggal di lokasi pembakaran juga takut.

Berbagai pihak mendesak pemerintah bertindak tegas agar peristiwa yang terjadi di Aceh Singkil tidak menyebar luas ke daerah lain, diantaranya adalah Ketua PBNU Said Aqil Siroj dan juga tokoh muda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

“Said Aqil Siroj menyampaikan “Apa pun alasan yang melatarbelakangi, aksi main hakim sendiri terlebih

dilakukan dengan cara kekerasan tidak dibenarkan oleh hukum." beliau pun meminta semua pihak untuk tenang dan tidak terpancing atas insiden pembakaran gereja ini. Ia pun menegaskan, Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan dan meminta aparat bertindak persuasif dengan sesegera mungkin membuat langkah-langkah mediasi." (Republika, 15 oktober 2015)

Sementara itu, tokoh muda Muhammadiyah Saleh Partonan Daulay mengatakan bahwa isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) diseputar kejadian pembakaran harus segera dihentikan.

"Di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikitpun lengah. Apalagi isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan". Saleh mendesak agar aparat keamanan menelusuri duduk perkara kasus ini. Dengan begitu pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada." (Republika, 15 oktober 2015)

Republika dalam beritanya memasukan dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili oleh ketu PBNU sendiri Said Aqil Siraj dan juga Muhammadiyah yang diwakil oleh tokoh muda Muhammadiyah Saleh Partonan Daulay, kedua tokoh ormas tersebut sepakat agar konflik yang terjadi jangan sampai menyebar ke daerah dan tidak mudah terpancing, hal ini tertuang dalam judul berita yang dimuat Republika yaitu "*Konflik Aceh Singkil Jangan Berlarut*".

Treatment Recommendation

Penyelesaian masalah yang direkomendasikan Republika mengenai aparat di Aceh Singkil melalui penjelasan

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pemerintah sudah berkoordinasi untuk mengamankan situasi. TNI dan Polri juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melokalisasi konflik. Luhut berharap kasus Singkil tidak menjadi isu yang liar." (Republika, 16 oktober 2015).

Walaupun tindakan dianggap sudah terlambat, namun upaya untuk mencegah kerusuhan melebar harus tetap diantisipasi. Selain itu juga Kapolri Jendral Badrodin Haiti mengatakan kepolisian telah menyekat wilayah perbatasan Sumut dan Aceh.

"Perbatasan kami amankan karena ada beberapa masyarakat yang mengungsi ke Sumatra Utara". Badrodin juga menjajikan perusuh akan segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Setidaknya ada 40 warga yang telah ditahan dan diperiksa sejauh ini." (Republika, 15 Oktober 2015).

Pada teks diatas, Republika menampilkan respon dari aparat hukum setelah konflik terjadi, dengan tujuan untuk mendinginkan masyarakat agar merasa aman dan memperlihatkan proses hukum yang sedang berlangsung.

Republika juga menambahkan keterangan dari Sekertaris Daerah Aceh Singkil, Azmi. Azmi mengklaim, situasi dan kondisi wilayah maupun lokasi terjadinya kericuhan tersebut sudah kondusif.

"Aparat kita udah penuh di Singkil ini, ada 900-an. Jadi ngga perlu diragukan. Selain itu, masyarakat kita juga udah ngga ada masalah". (Republika, 17 Oktober 2015).

Dalam teks diatas, Republika menekankan kembali bahwa aparat sudah berjaga untuk mengantisipasi adanya kerusuhan kembali, dan memberikan keamanan kepada masyarakat Aceh Singkil. Selain antisipasi tersebut, aparat juga berjanji akan menindaklanjuti warga yang terlibat secara adil. Hal tersebut ditambahkan oleh Kapolri Jendral Badrodin Haiti.

“Badrodin menegaskan, proses hukum terhadap pelaku pembakaran gereja dan juga penembakan dalam bentrokan antar warga di Aceh Singkil akan tetap dilakukan dengan tegas. Menurutnya, siapapun yang terlibat akan diproses. Badrodin tidak akan mengesampingkan hukum meskipun nantinya ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Hukum harus tetap dilakukan.” (Republika, 17 Oktober 2015)

Dari teks diatas, aparat kepolisian akan menjalankan hukum secara adil tanpa memandang dari pihak mana, badrodin juga menambahkan akan tetap berpatok pada hukum meskipun ada kesepakatan yang dibuat oleh pelaku dan korban.

Republika memiliki *treatment recommendation* selain diatas, dalam media online nya memberitakan mengenai pencopotoan Kapolres Aceh Singkil AKBP Budi Samekto pasca kerusuhan di Aceh Singkil. Hal ini disebabkan kelalaian Kapolres dan tercantum pada judul berita online yang dibuat republika pada Selasa 20 Oktober 2015 yaitu “Kapolres Aceh Singkil Dicapot Karena Lalai”. Pemberitaan ini tidak keluar dalam media cetak Republika pada bulan oktober sampai dengan November 2015.

Pembahasan

Pemberitaan konflik di Aceh Singkil menarik perhatian Republika yang terlihat dari intensitas pemberitaan

Republika ada 15 berita selama sembilan hari pemberitaan. Apa yang dilakukan Republika sebenarnya salahsatu bentuk kepekaan media dalam mencari pemberitaan. Pada dasarnya pekerjaan media melihat konflik sebagai ladang pemberitaan, dimana konflik selalu dikenal sebagai penghasil berita. Dalam pemberitaan, konflik memiliki potensi dalam mengabarkan, meredam, atau mempertajam konflik. Secara teoritis menurut Andrew Adorno (Prasetya, 2001) ada tiga posisi media dalam pemberitaan konflik. Pertama adalah *issue intensifier*, dalam hal ini media berposisi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Dalam posisi ini media mem-blow up realitas yang jadi isu menjadi transparan. Kedua, *conflict diminisher*, dalam posisi ini media sengaja menenggelamkan suatu isu, terutama bila isu yang menyangkut media tersebut. Ketiga, *conflict resolution*, media diposisi ini menjadi penengah dalam sebuah konflik dengan memunculkan pemberitaan isu dalam berbagai perpektif serta mengarahkan kelompok yang bertikai pada penyelesaian konflik. Tidak hanya tiga posisi tersebut, media juga dapat membentuk apa yang kita lihat dan dengar dengan sudut pandang mereka, tidak lain untuk kepentingan ekonomi agar masyarakat dapat mengkonsumsi apa yang mereka produksi (Bartholomé, Lecheler, 2015).

Berdasarkan pemberitaan di Republika, dapat ditarik benang merah bahwa Republika menitikberatkan insiden pembakaran gereja di Aceh Singkil menjadi dua tema. Pertama, konflik Aceh Singkil dipicu oleh regulasi tempat ibadah yang menyebabkan pecahnya konflik. Pada pemberitaan ini, Perjanjian regulasi yang sudah disepakati pada tahun 2001 menjadi argumen utama para pengunjuk rasa karena pada tahun itu sudah disepakati jumlah bangunan gereja yang bisa dibangun, namun pada prakteknya

dilapangan beberapa bangunan gereja bermunculan. Republika mengambil pernyataan dari salahsatu pengunjung rasa mengingat sepekan sebelum terjadinya pembakaran gereja, masyarakat dan juga masa yang menamai kelompok Pemuda Peduli Islam (PPI) berunjuk rasa menuntut penertiban gereja dan undung-undung tidak berizin atau liar. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, adanya perjanjian sebelumnya dan semakin bertambahnya bangunan gereja.

Dalam menampikan pemberitaannya, Republik lebih menaruh perhatian kepada perjanjian yang sudah disepakati untuk pembangunan gereja di wilayah Aceh Singkil pada tahun 2001 daripada menampilkan sisi anarkisme perusakan gereja yang dilakukan oleh massa. Hal ini terlihat dari judul berita yang menyoroti perizinan gereja dan juga evaluasi mengenai regulasi tempat ibadah yang disarankan oleh Menteri Agama Lukman Hakim yang menyatakan, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang mengatur masalah kerukunan agama dan pendirian rumah ibadah perlu yang disempurnakan. Republika mengambil komentar dari Lukman Hakim sebagai Menteri Agama karena konflik ini tidak terlepas hubungannya dengan agama.

Berdasarkan temuan analisa diatas, Republika tidak luput dalam mengkontruksi konflik di Aceh Singkil. Republika memilih kejadian mana yang dapat dikeluarkan dan tidak dikeluarkan. Hal ini terlihat dalam pemberitaan Republika yang lebih mempersoalkan mengenai penyebab terjadinya konflik mengenai perizinan pembangunan gereja yang sudah disepakati daripada lebih mengkespos massa yang melakukan pembakaran gereja.

Kedua, lemahnya aparat dan intelejen untuk mengantisipasi terjadinya konflik di Aceh Singkil. Hal ini terlihat dari judul

berita yang diberikan Republika pada 16 oktober 2015 dengan judul "Intelijen Dinilai Lemah". Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari anggota Komisi III dari dapil Aceh Muhammad Nasir Djamil. Menurut Nasir, sebenarnya potensi konflik itu sudah diketahui oleh kepala daerah, pemuka agama, pemuka adat, TNI, dan Polri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga mengakui adanya kelemahan prediksi oleh Kapolres Aceh Singkil terkait penyerangan gereja. Hal itu membuat bentrokan yang dipicu oleh pembakaran gereja pun tidak dapat dicegah. Dalam analisa pemberitaan diatas, Republika ingin memperlihatkan penyebab lain hingga terjadinya pembakaran gereja, yaitu akibat aparat yang kurang responsif.

Upaya Republika untuk menjadi *conflict resolution* dapat dilihat dalam pemberitaan yang disajikan dengan adanya *treatment recommendation* berupa informasi mengenai penyempurnaan aturan pembangunan rumah ibadah dalam PBM. Tidak hanya itu, penyelesaian yang disajikan Republika dengan tertibkannya gereja-gereja yang dianggap liar dan menjadi persoalan utama pada konflik tanggal 13 oktober 2015. Penulis menilai Republika mengadakan bentuk *peace narrative*, dimana media sebagai pengonstruksi realitas memiliki peran penting di tahap penghilangan hambatan-hambatan psikologis pada pihak-pihak yang bertikai, seperti prasangka, stereotipe, dan sebagainya sebagai upaya resolusi konflik. Untuk itu ada tiga hal yang bisa dilakukan media untuk mendorong proses resolusi konflik, yakni melaksanakan *peace narrative*, membentuk media center, dan menginisiasi gerakan melek literasi (Nuswantoro, 2013).

KESIMPULAN

Pemberitaan mengenai konflik yang terjadi di Aceh Singkil memiliki nilai berita yang tinggi, terlihat dari

banyaknya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait adanya kepentingan tersendiri. Penelitian ini pun memperlihatkan keunikan dalam pemberitaan terkait pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil. Republika sebagai media yang memiliki segmen pembaca mayoritas Muslim berupaya sebagai media yang menitik beratkan pada penyebab yang melatarbelakangi konflik yang terjadi di Aceh Singkil.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peminggalkan surat kabar Republika yaitu pelanggaran peraturan mengenai pembangunan gereja yang melatarbelakangi terjadinya kericuhan.

Meskipun demikian, Republika tidak mengabaikan penjelasan dari umat nasrani yang mempersoalkan susahnyanya mendapat izin untuk membangun gereja di wilayah Aceh Singkil.

Namun dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, media yang diambil oleh peneliti hanya satu. Peneliti yang ingin mengambil tema ini dapat menganalisis dengan dengan metode lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM UMS yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ini.

REFERENSI

- Anggoro, A. D. (2014). MEDIA, POLITIK dan KEKUASAAN (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). *Jurnal Aristo*, 2.
- Bartholomé, G., Lecheler, S., & de Vreese, C. (2015). Manufacturing Conflict? How Journalists Intervene in the Conflict Frame Building Process. *International Journal of Press/Politics*, 20(4), 438–457. <https://doi.org/10.1177/1940161215595514>
- Budi P, M, Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion, *Int. J. Adv. Sci. Technol* 29 (8), 862-870, 2019
- Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann* (Cetakan I). Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. (2005). *Analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- F.U Akpan, S.O Ering, & A. ., & Adeoye. (2013). The Media And Conflicts In Nigeria. *International Journal of Asian Social Science, Asian Economic and Social Society*, 3.
- Kholiq, M. A. (2005). Pemberlakuan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). *HUKUM*, 12.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (pertama). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahdi, A. (2015). *Berita Sebagai Representasi Ideologi Media (Sebuah Telaah Kritis)*.
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory, 4th Edition*. London: Sage Publication.
- Morissan. (2013). *TEORI KOMUNIKASI: Individu Hingga Massa*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Muslich, M. (2008). *Kekuasaan media massa mengonstruksi realitas*. 36(2), 150–159.
- Nuha, M, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosiding

- The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016
- Nuridin, A. (2016). INTEGRASI AGAMA DAN BUDAYA: Kajian Tentang Tradisi Maulod dalam Masyarakat Aceh. *El Harakah, Vol.18*.
- Nuswantoro, A. R. (2013). Media Massa dalam Situasi Konflik : dari Bandwagon Effect Sampai Peace Narrative. *Jurnal Komunikasi, 1*.
- Nusyur, R. (2017). JURNALISME DAMAI DALAM PEMBERITAAN PEMBAKARAN GEREJA DI ACEH SINGKIL PADA HARIAN WASPADA. *Jurnal Komunikasi Global*.
- Plavšić, V. N. & D. (2014). The role of media in the construction of social reality. *Sociological Discourse, 7*.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Rahman, M, Sudarno, Humanist Islam in Indonesia Ahmad Syafii Maarif Perspective, *Humanities & Social Sciences Reviews 7 (6), 780-786, 2019*
- Rachmavina, K. (2012). *Representasi Konflik Intra Kelompok Penganut Agama Islam Di Indonesia Dalam Film Bergenre Biopik: Analisis Framing Film Sang Pencerah*.
- Santosa, B. A. (2017). PERAN MEDIA MASSA DALAM MENCEGAH KONFLIK. *Jurnal ASPIKOM, Volume 3 N*.
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (PT Remaja). Bandung.
- Steele, J. (2018). *Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-negara Muslim Asia Tenggara*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Triyono, A. (2012). PRODUKSI TEKS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK MEDIA. *Komuniti, III(1)*.
- Vladimir Bratic, & L. S. (2008). *Why and When to Use the Media for Conflict Prevention and Peacebuilding*.
- Wirawan. (2010). *KONFLIK DAN MANAJEMEN KONFLIK: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.